



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 2284/Pid.B/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arpan Diansyah bin M. Hasan;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/10 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Garuda I No.1733, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
4. Hakim, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh M. Daud Dahlan, S.H., M.H., Azrianti, S.H., dan kawan-kawan, Advokad/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang Jalan Kapten A. Rivai No.16 Palembang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.2284/Pid.B/2018/PN.Plg. tanggal 9 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2284/Pid.B/2018/ PN.Plg tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2284/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2284/Pid.B/2018/PN.Plg tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Arpan Diansyah bin M. Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan atau turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 15 (lima belas);
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam bersarung kulit warna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa bersikap baik dalam persidangan
3. Bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
5. Bahwa Terdakwa adalah harapan dan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan/replik lisan Penuntut Umum dan tanggapan/duplik lisan Penasihat Hukum Terdakwa; yang masing-masing berketetapan pada tuntutan dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Arpan Diansyah bin M. Hasan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Heriyanto alias Atok Jepang, Ramli alias Wek Ngeheng dan Alex Bo (berkas terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Lorong H. Umar Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2284/Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu terhadap korban Herianto bin Ujang Ansori. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ada acara orgen tunggal di tempat tersebut, saat itu korban Herianto sedang berjoget di atas panggung sedangkan Terdakwa dan teman-temannya berkumpul di pinggir jalan sambil menikmati acara itu, tidak lama kemudian warga setempat hendak menghentikan acara tersebut karena sudah mendekati waktu Maghrib, saat itu saksi Handoko bin M. Usman menyuruh Heriyanto alias Atok Jepang untuk menghentikan acara tersebut dengan berkata "tok berentilah lah nak maghrib", namun Heriyanto alias Atok Jepang hanya diam saja, lalu saat saksi Handoko hendak berbalik badan tiba-tiba Heriyanto alias Atok Jepang mencabut senjata tajam jenis pedang sedangkan Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau sambil berjalan ke arah saksi Handoko, kemudian korban Herianto langsung mendekat dan hendak menghalangi, saat itulah Terdakwa langsung menusuk tubuh korban sedangkan Heriyanto alias Atok Jepang membacok tubuh korban, tidak lama kemudian Ramli alias Wek Ngeheng datang dan menyiram cairan air keras ke arah korban disusul oleh Alex Bo juga menyiram cairan air keras ke arah korban, selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit oleh saksi Hendra bin Usman yang dibantu warga sekitar;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: HK.04.01/XVII.1.20/189/ 2018 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Fahmi Jaka, SpB.(K).V, dokter spesialis bedah vaskuler pada Rumah Sakit Umum Pusat dr. Mohammad Hoesin Palembang, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018 bertempat di Instalasi Gawat Darurat RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang telah memeriksa pasien yang bernama Herianto dengan hasil pemeriksaan :

- Luka pada lengan kiri atas ukuran dua centimeter kali dua centimeter, tepi luka rata, dasar luka otot.
- Luka pada lengan kiri atas ukuran dua centimeter kali dua centimeter, tepi luka rata, dasar luka otot.
- Luka bakar seluas delapan belas persen yang meliputi : lima persen pada bagian wajah dan leher, tujuh persen pada bagian badan, empat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2284/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen pada bagian perut, satu persen pada bagian lengan kanan, dua persen pada bagian lengan kiri

Kesimpulan :

- Pada hasil pemeriksaan pasien mengalami luka tusuk pada lengan kiri atas (pangkal bahu), luka bakar bahan kimia seluas delapan belas persen pada wajah, leher, badan, perut, lengan kanan dan lengan kiri. Pasien meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Mohammad Hoesin pada tanggal 21 Agustus 2018;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Arpan Diansyah bin M. Hasan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Heriyanto alias Atok Jepang, Ramli alias Wek Ngeheng dan Alex Bo (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Lorong H. Umar Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan mengakibatkan mati, yaitu terhadap korban Herianto bin Ujang Ansori. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ada acara orgen tunggal di tempat tersebut, saat itu korban Herianto sedang berjoget di atas panggung sedangkan Terdakwa dan teman-temannya berkumpul di pinggir jalan sambil menikmati acara itu, tidak lama kemudian warga setempat hendak menghentikan acara tersebut karena sudah mendekati waktu Maghrib, saat itu saksi Handoko bin M. Usman menyuruh Heriyanto alias Atok Jepang untuk menghentikan acara tersebut dengan berkata "tok berentilah lah nak maghrib", namun Heriyanto alias Atok Jepang hanya diam saja, lalu saat saksi Handoko hendak berbalik badan tiba-tiba Heriyanto alias Atok Jepang mencabut senjata tajam jenis pedang sedangkan Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau sambil berjalan ke arah saksi Handoko, kemudian korban Herianto langsung mendekat dan hendak menghalangi, saat itulah Terdakwa langsung menusuk tubuh korban sedangkan Heriyanto alias Atok Jepang membacok tubuh korban, tidak lama kemudian Ramli alias Wek Ngeheng datang dan menyiram cairan air keras

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2284/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah korban disusul oleh Alex Bo juga menyiram cairan air keras ke arah korban, selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit oleh saksi Hendra bin Usman yang dibantu warga sekitar;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: HK.04.01/XVII.1.20/189/ 2018 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Fahmi Jaka, SpB.(K).V, dokter spesialis bedah vaskuler pada Rumah Sakit Umum Pusat dr. Mohammad Hoesin Palembang, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018 bertempat di Instalasi Gawat Darurat RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang telah memeriksa pasien yang bernama Herianto dengan hasil pemeriksaan :

- Luka pada lengan kiri atas ukuran dua centimeter kali dua centimeter, tepi luka rata, dasar luka otot;
- Luka pada lengan kiri atas ukuran dua centimeter kali dua centimeter, tepi luka rata, dasar luka otot;
- Luka bakar seluas delapan belas persen yang meliputi : lima persen pada bagian wajah dan leher, tujuh persen pada bagian badan, empat persen pada bagian perut, satu persen pada bagian lengan kanan, dua persen pada bagian lengan kiri;

Kesimpulan :

- Pada hasil pemeriksaan pasien mengalami luka tusuk pada lengan kiri atas (pangkal bahu), luka bakar bahan kimia seluas delapan belas persen pada wajah, leher, badan, perut, lengan kanan dan lengan kiri. Pasien meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Mohammad Hoesin pada tanggal 21 Agustus 2018;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Arpan Diansyah bin M. Hasan bersama-sama dengan Heriyanto alias Atok Jepang, Ramli alias Wek Ngeheng dan Alex Bo (berkas terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Lorong H. Umar Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2284/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, mengakibatkan maut, yaitu terhadap korban Herianto bin Ujang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ada acara orgen tunggal di tempat tersebut, saat itu korban Herianto sedang berjoget di atas panggung sedangkan Terdakwa dan teman-temannya berkumpul di pinggir jalan sambil menikmati acara itu, tidak lama kemudian warga setempat hendak menghentikan acara tersebut karena sudah mendekati waktu Maghrib, saat itu saksi Handoko bin M. Usman menyuruh Heriyanto alias Atok Jepang untuk menghentikan acara tersebut dengan berkata "tok berentilah lah nak maghrib", namun Heriyanto alias Atok Jepang hanya diam saja, lalu saat saksi Handoko hendak berbalik badan tiba-tiba Heriyanto alias Atok Jepang mencabut senjata tajam jenis pedang sedangkan Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau sambil berjalan ke arah saksi Handoko, kemudian korban Herianto langsung mendekat dan hendak menghalangi, saat itulah Terdakwa langsung menusuk tubuh korban sedangkan Heriyanto alias Atok Jepang membacok tubuh korban, tidak lama kemudian Ramli alias Wek Ngeheng datang dan menyiram cairan air keras ke arah korban disusul oleh Alex Bo juga menyiram cairan air keras ke arah korban, selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit oleh saksi Hendra bin Usman yang dibantu warga sekitar;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: HK.04.01/XVII.1.20/189/ 2018 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Fahmi Jaka, SpB.(K).V, dokter spesialis bedah vaskuler pada Rumah Sakit Umum Pusat dr. Mohammad Hoesin Palembang, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018 bertempat di Instalasi Gawat Darurat RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang telah memeriksa pasien yang bernama Herianto dengan hasil pemeriksaan :

- Luka pada lengan kiri atas ukuran dua centimeter kali dua centimeter, tepi luka rata, dasar luka otot.
- Luka pada lengan kiri atas ukuran dua centimeter kali dua centimeter, tepi luka rata, dasar luka otot.
- Luka bakar seluas delapan belas persen yang meliputi : lima persen pada bagian wajah dan leher, tujuh persen pada bagian badan, empat persen pada bagian perut, satu persen pada bagian lengan kanan, dua persen pada bagian lengan kiri

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2284/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hasil pemeriksaan pasien mengalami luka tusuk pada lengan kiri atas (pangkal bahu), luka bakar bahan kimia seluas delapan belas persen pada wajah, leher, badan, perut, lengan kanan dan lengan kiri. Pasien meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Mohammad Hoesin pada tanggal 21 Agustus 2018;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak berkeberatan dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ibu Kandung Saksi Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 23.00 Wib. saat Saksi sedang berada di rumah bersama anak Saksi bernama Oktarina di Jalan Kigede Ing Suro, Lorong Seregam I No.367 Rt.03 Rw.04, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang datang Sdr. Handoko dan Hendra memberitahukan bahwa anak Saksi bernama Herianto dirawat di Rumah Sakit karena dikeroyok beberapa orang di acara orgen tunggal di Lorong H. Umar, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang;
- Bahwa mendengar berita tersebut Saksi langsung ke rumah sakit dan mendapati anak Saksi tidak sadarkan diri, matanya berwarna putih, bibirnya berwarna hitam, demikian juga sebagian dari muka, leher, tangan sebelah kiri dan tubuhnya berwarna hitam, terlihat juga luka tusuk pada bahu serta kaki kanan dan kirinya patah;
- Bahwa menurut cerita dari Sdr. Handoko dan Hendra; anak Saksi dikeroyok oleh beberapa orang yang tidak diketahui siapa diantara mereka yang melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa tiga hari setelah terjadinya pengeroyokan tersebut anak Saksi meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Saksi tidak ada permasalahan dengan orang lain;

2. Saksi Oktarina binti Ujang Ansori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 23.00 Wib. saat Saksi sedang berada di rumah di Jalan Kigede Ing Suro, Lorong Seregam I No.367 Rt.03 Rw.04, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang datang Sdr. Handoko dan Hendra memberitahukan bahwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2284/Pid.B/2018/PN Plg



kakak Saksi bernama Herianto dirawat di Rumah Sakit karena dikeroyok beberapa orang di Lorong H. Umar, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang;

- Bahwa mendengar berita tersebut Saksi langsung ke rumah sakit dan mendapati kakak Saksi dalam keadaan koma, matanya berwarna putih, bibirnya berwarna hitam, demikian juga sebagian dari muka, leher, tangan sebelah kiri dan tubuhnya berwarna hitam, terlihat juga luka tusuk pada bahu, kaki kanan dan kiri patah;
- Bahwa oleh karena kakak Saksi dalam keadaan koma, maka ia tidak dapat menjawab pertanyaan Saksi tidak;
- Bahwa menurut cerita dari Sdr. Handoko dan Hendra; kakak Saksi dikeroyok oleh beberapa orang yang tidak diketahui siapa diantara mereka yang melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa tiga hari setelah terjadinya pengeroyokan tersebut kakak Saksi meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kakak Saksi tidak ada permasalahan dengan orang lain, Saksi mengetahui hal tersebut karena kakak Saksi sering curhat kepada Saksi;

3. Saksi Alex Udin alias Alex Bo bin Herman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 18.30 Wib. Saksi menonton organ tunggal di Lorong H. Umar, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, ditempat mana Saksi bertemu Arpan dan memintanya untuk menjemput Sdr. Herianto alias Atok karena akan ada keributan;
- Bahwa setelah menjemput Sdr. Herianto, Saksi kembali lagi menonton organ tunggal, dan bergabung bersama dengan Terdakwa, Wek dan Handoko, saat itu Saksi melihat Sdr. Handoko ribut dengan Saksi Korban Herianto, dan kemudian Saksi pulang ke rumah mengambil cairan air keras yang Saksi simpan dalam botol lalu menuangkannya dalam cangkir sterilis;
- Bahwa ketika Saksi kembali ke lokasi organ tunggal, Saksi melihat Terdakwa menusuk Sdr. Herianto pada bagian ketiak sebelah kiri, lalu Sdr. Wek mendekati Saksi dan mengambil air keras dari tangan Saksi kemudian menyiramkannya ke arah tempat terjadinya keributan;
- Bahwa setelah itu Sdr. Wek mendekati Saksi kembali dan menanyakan kepada Saksi; apakah masih ada cuka parahnya, Saksi jawab tidak ada..., kemudian Saksi melihat Sdr. Handoko mendatangi Saksi bersama Sdr. Wek dengan maksud akan menyerang, namun Saksi bersama Wek langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Saksi Korban yang ditusuk dan Saksi siram air keras tersebut meninggal dunia;
- Bahwa terjadinya keributan di organ tunggal tersebut disebabkan Saksi Korban berjoget di atas panggung dan diminta untuk turun, pada saat turu tersebut terjadi keributan dan saat itulah Saksi melihat Terdakwa menusuk saksi korban pada bagian ketiak sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Saksi Handoko dan Hendra yang tidak hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara patut, saksi mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Handoko bin M. Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 15.00 Wib. Saksi mendapat undangan dari Sdr. Heriyanto alais Atok Jepang untuk menghadiri acara hiburan organ tunggal di Lorong Umar, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang;
- Bahwa sesampainya Saksi dilokasi hiburan organ tunggal, Saksi melihat Terdakwa sedang berjoget di atas panggung dan melihat Terdakwa bersama kawan-kawannya sedang berkumpul dipinggir jalan menikmati hiburan organ tunggal;
- Bahwa sekira jam 17.00 Wib datang beberapa warga setempat bermaksud menghentikan acara dikarenakan mendekati waktu maghrib, dan pada saat yang sama Saksi juga meminta Sdr. Atok untuk menghentikan acara dengan alasan yang sama, namun Saksi melihat Sdr. Atok mengeluarkan sebilah pedang dan Terdakwa mengeluarkan pisau; mereka maju dan hendak menyerang Saksi, pada saat yang sama Saksi Korban Herianto mendekat diantara kami dengan maksud memisah, namun ia Saksi Korban Herianto langsung ditusuk Terdakwa pada bagian lengan kirinya dan dibacok oleh Sdr. Antok juga pada bagia lengan kirinya, kemudian Saksi bermaksud hendak menolong Sdr. Herianto akan tetapi Sdr. Atok mengeluarkan senjata api rakitan yang diarahkan kepada Saksi sambil berkata; kutembak kau ye...
- Bahwa mendapat ancaman dari Sdr. Atok tersebut Saksi menghindarkan diri dan kemudian Saksi melihat Sdr. Ramli alias Wek Ngeheng menyiram air keras ke arah Saksi Korban, yang selanjutnya diikuti oleh Sdr. Alex Bo yang melakukan penyiraman ke arah Saksi Korban dan juga kepada Saksi, selanjutnya mereka pergi meninggalkan lokasi hiburan organ tunggal;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. Hendra dan warga sekitar membawa Saksi Korban Herianto ke rumah sakit dan melaporkan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2284/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya ke Polresta Palembang dan juga memberitahu keluarga Saksi Korban;

- Bahwa akibat kejadian tersebut telah menyebabkan Saksi Korban Herianto meninggal dunia;

2. Saksi Hendra bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 16.00 Wib.

Saksi bersama Handoko pergi menghadiri acara hiburan orgen tunggal di Lorong Umar, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang;

- Bahwa sesampainya Saksi dilokasi hiburan orgen tunggal, Saksi melihat Terdakwa sedang berjoget di atas panggung dan melihat Terdakwa bersama kawan-kawannya sedang berkumpul dipinggir jalan menikmati hiburan orgen tunggal tersebut;

- Bahwa sekira jam 17.00 Wib datang beberapa warga setempat bermaksud menghentikan acara dikarenakan mendekati waktu maghrib, dan pada saat yang sama Sdr. Handoko juga meminta Sdr. Atok untuk menghentikan acara dengan alasan yang sama, namun Sdr. Atok tidak terima dan kemudian mengeluarkan sebilah pedang, sedangkan Terdakwa mengeluarkan pisau; mereka maju dan hendak menyerang Sdr. Handoko, pada saat yang sama Saksi Korban Herianto mendekati mereka dengan maksud memisah, namun ia Saksi Korban Herianto langsung ditusuk Terdakwa pada bagian lengan kirinya dan dibacok oleh Sdr. Antok juga pada bagian lengan kirinya, kemudian Sdr. Handoko bermaksud hendak menolong Sdr. Herianto akan tetapi Sdr. Atok mengeluarkan senjata api rakitan yang diarahkan kepada Sdr. Handoko sambil berkata; kutembak kau ye...

- Bahwa mendapat ancaman tersebut Sdr. Hanoko pergi menghindarkan diri dan kemudian Saksi melihat Sdr. Ramli alias Wek Ngeheng menyiram air keras ke arah Saksi Korban, yang diikuti oleh Sdr. Alex Bo yang melakukan penyiraman ke arah keramaian, lalu mereka pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. Handoko dan warga sekitar membawa Saksi Korban Herianto ke rumah sakit dan melaporkan perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya ke Polresta Palembang serta memberitahu keluarga Saksi Korban;

- Bahwa akibat kejadian tersebut telah menyebabkan Saksi Korban Herianto meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Arpan Diansyah bin M. Hasan** dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Wib. saat Terdakwa sedang berjoget dipanggung acara hiburan orgen tunggal di Lorong H. Umar, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, salah seorang warga yang ikut serta berjoget disebelah kanan Terdakwa tangannya tersenggol oleh api rokok milik Terdakwa, lalu ia membisikan kata; pergilah kau...;
- Bahwa mendengar perkataan warga tersebut maka Terdakwapun turun dari panggung dan berdiri di pinggir jalan, tidak ama kemudian warga tersebut mendekat Terdakwa dengan membawa sebilah pisau, lalu saat ia berhadap-hadapan dengan Terdakwa seketika itu juga Terdakwa mengeluarkan pisau dan langsung menusuk bagian dada serta punggung, bersamaan dengan itu dari sebelah kiri Terdakwa ada orang yang menyiramkan air keras yang tidak Terdakwa ketahui pelakunya, selanjutnya Terdakwa pergi;
- Bahwa 2 minggu setelah kejadian tersebut Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa mendengar orang yang telah Terdakwa tusuk telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak ada permasalahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam bersarung kulit warna coklat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum No.HK.04.01/XVII.1.20/189/2018 tanggal 17 September 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Fahmi Jaka, SpB. (K),V., dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat dr. Mohammad Hoesin Palembang, yang pada kesimpulannya menyebutkan:

- Pada hasil pemeriksaan pasien mengalami luka tusuk pada lengan kiri atas (pangkal bahu), luka bakar bahan kimia seluas 18% pada wajah, leher, badan, perut, lengan kanan dan lengan kiri. Pasien meninggal dunia dalam perawatan dalam Rumah Sakit Pusat dr. Mohammad Hoesin pada tanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan Visum et Repertum diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2284/Pid.B/2018/PN Plg



Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi, yaitu gabungan antara Dakwaan Subsidiaritas dengan Alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu dan selanjutnya akan dibuktikan Dakwaan Subsidiaritas dan atau Dakwaan Alternatif Kedua manakala Dakwaan Kesatu Primair dan atau dakwaan selanjutnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Dakwaan Primair telah didakwa melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;
3. Melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Arpan Diansyah bin M. Hasan**, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau Opzet adalah willen en wetens dalam artian pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau adanya maksud atau niat dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu, yang terpenting adalah tujuan dari suatu perbuatan yang berkaitan erat dengan sikap jiwa dari si pelaku dalam mewujudkan kehendak menghilangkan jiwa seseorang;

Menimbang, bahwa Saksi Oktariana, Alex Udin, Handoko dan Hendra dalam keterangannya menyatakan bahwa apada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Wib. saat Saksi Handoko dan Hendra datang ke acara hiburan orgen tunggal di Lorong H. Umar, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang telah terjadi keributan karena warga dan juga Saksi Handoko mengingatkan kepada Sdr. Atok untuk mengakhiri acara hiburan mengingat waktu sudah menjelang maghrib;

Bahwa mendapat peringatan tersebut Sdr. Atok tidak terima dan kemudian ia bersama Terdakwa mendatangi Saksi Handoko dengan masing-masing membawa senjata tajam, Sdr. Atok membawa pedang sedangkan Terdakwa membawa pisau, mereka berdua mendekati Saksi Handoko dengan maksud untuk menyerang, pada saat yang bersamaan Saksi Korban Herianto datang mendekat dengan maksud untuk mencegah atau menghalangi terjadinya keributan, akan tetapi Terdakwa menusukkan pisaunya ke arah dada sementara Sdr. Atok membacok lengan sebelah kiri;

Bahwa saat Sdr. Handoko bermaksud akan menolong Saksi Korban Herianto, saat yang bersamaan Sdr. Atok menodongkan pistol rakitannya ke arah Saksi Handoko sambil berkata; kutembak kau ye.. , dan tidak berapa lama kemudian Sdr. Ramli alias Wek Ngeheng menyiram air keras ke arah Saksi Korban, yang diikuti oleh Sdr. Alex Bo ke arah terjadinya keributan;

Bahwa Saksi Oktarina dan Ibunya dalam keterangannya menyatakan bahwa mereka mendapat khabar dari Saksi Handoko dan Hendra bahwa Saksi Korban Herianto yang merupakan kakak dari Saksi Oktrina sedang berada di

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2284/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Pusat dr. Mohammad Hoesin Palembang, saat mereka datang menjenguk didapatinnya Saksi Korban Herianto dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi matanya berwarna putih, bibirnya berwarna hitam, demikian juga sebagian dari muka, leher, tangan sebelah kiri dan tubuhnya berwarna hitam, terlihat juga luka tusuk pada bahu, kaki kanan dan kiri patah;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.HK.04.01/XVII.1.20/189/2018 tanggal 17 September 2018 diperoleh kesimpulan yang menyebutkan:

- Pada hasil pemeriksaan pasien mengalami luka tusuk pada lengan kiri atas (pangkal bahu), luka bakar bahan kimia seluas 18% pada wajah, leher, badan, perut, lengan kanan dan lengan kiri. Pasien meninggal dunia dalam perawatan dalam Rumah Sakit Pusat dr. Mohammad Hoesin pada tanggal 21 Agustus 2018;

Bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa sebelum terjadinya penusukan ia Terdakwa bersama dengan Saksi Korban sedang berjoget di atas panggung, saat mana tangan kanan Terdakwa yang memegang rokok tersenggol lengan Saksi Korban Harianto, sehingga Terdakwa diminta Saksi Korban Herianto agar turun dari panggung dan tidak lama kemudian disusul oleh Saksi Korban Herianto yang saat itu memegang sebilah pisau, dan saat mereka berhadap-hadapan Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan kemudian menusukkannya pada bagian dada dan punggung, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim mendapati keadaan bahwa pengakuan Terdakwa yang menyebutkan dirinya didatang oleh Saksi Korban Herianto dengan sebilah pisau dan kemudian ia Terdakwa dengan pisau miliknya saat berhadap-hadapan dengan Saksi Korban langsung menusukkan pisau tersebut ke arah dada dan punggung Saksi Korban Herianto tidak bersesuaian dengan hasil Visum et repertum yang menyebutkan bahwa luka tusuk yang diderita Saksi Korban Herianto pada bagian lengan kiri atas (pangkal bahu), sehingga dengan demikian alibi Terdakwa berhubungan dengan penyebab terjadinya keributan; yang menyatakan dirinya didatangi oleh Saksi Korban dengan sebilah pisau menjadi tidak berdasar, karena selain luka yang tidak bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum, tidak dijumpai pula alat bukti lain dipersidangan yang didalilkan Terdakwa bahwa Saksi Korban Herianto membawa senjata tajam, justru sebaliknya senjata tajam yang menjadi bukti dalam perkara ini adalah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebab terjadinya keributan yang menjadi alibi Terdakwa tidak berdasar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2284/Pid.B/2018/PN Plg



keterangan Saksi Handoko dan Hendra yang menyatakan terjadinya keributan disebabkan karena warga sekitar Lorong H. Umar, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang dan juga Saksi Handoko meminta agar acara hiburan organ tunggal dihentikan karena waktu sudah menjelang maghrib sangat beralasan menjadi sebab Terdakwa bersama teman-temannya menjadi tidak senang dan kemudian terjadi keributan antara Sdr. Atok, Terdakwa dan kawan-kawannya akan menyerang Saksi Handoko dan pada saat yang sama Saksi Korban Herianto berusaha meleraikan keributan hingga akhirnya Saksi Korban Herianto justru menjadi sasaran amarah Terdakwa dan kawan-kawannya dengan melakukan penikaman dan menyiram air keras sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum di atas, dan akhirnya Saksi Korban Herianto meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 “dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain” telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa unsur ke-3 sebagaimana termaktub dalam Pasal 55 ayat 1) ke-1 KUHP adalah mengatur tentang kapasitas seseorang dalam suatu perbuatan pidana; apakah sebagai pelaku, atau yang menyuruh lakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam unsur ke-2 di atas telah ternyata bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya telah membuat keributan di acara organ tunggal, dalam keributan mana Terdakwa bersama dengan Sdr. Atok telah melakukan penikaman terhadap Saksi Korban Herianto yang kemudian disusul oleh Sdr. Ramli alias Wek Ngeheng dan Alex Bo menyiram air keras ke arah Saksi Korban Herianto, hingga 3 hari kemudian Saksi Korban Herianto meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagai orang yang bersama-sama menghilangkan jiwa orang lain, sehingga dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut dan untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan Subsidiar dan atau Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa selaku subyek hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus pula dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan duka yang mendalam atas diri keluarga korban;
- Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Arpan Diansyah bin M. Hasan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan;
2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam bersarung kulit warna coklat dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2284/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada ia Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus, pada hari **Selasa, 30 April 2019**, oleh **H. Akhmad Suhel, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.** dan **Achmad Syaripudin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tumrapn, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Romi Pasolima, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

H. Akhmad Suhel, S.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tumrap, S.H.